

POSTULAT ATAU AKSIOMA AL QUR'AN TENTANG PARADIGMA EKONOMI YANG BERETIKA

Oleh: Syarif As'ad

Paradigma adalah cara memandang sesuatu atau model teori ideal yang dari sudut pandang tertentu sebuah fenomena dijelaskan. Paradigma merupakan suatu gugus piker yang dijadikan sebagai cara pandang untuk memahami sesuatu secara utuh, dengan demikian paradigma bisnis adalah gugusan piker atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan berekonomi baik sebagai aktivitas maupun entitas.

Paradigma hubungan antar manusia dalam kehidupan harus memiliki kekuatan dan jati diri yang tercermin dalam setiap perilaku ekonomi baik yang dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kolektif (perusahaan). Syed Naweb Haider Naqvi memaparkan suatu paradigma manusia yang dikonstruksi dari prinsip-prinsip etika (Al-Qur'an). Secara normative dan sederhana dapat dijelaskan bahwa dalam aspek ekonomi dan bisnis, Al Qur'an telah menawarkan prinsip keadilan dan "kesucian" pada tiga aspek sekaligus. Ketiga aspek tersebut adalah *pertama*, melarang pemilikan atau pengelolaan harta yang terlarang haram (*dzatiahnya*). *Kedua* terlarang dalam cara dan proses memperoleh atau mengolah dan mengembangkannya. *Ketiga*, terlarang pada dampak pengelolaan dan pengembangannya jika merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya atau teraniaya).¹

Namun, penjelasan itu menurut pandangan Muhammad (2002) cenderung parsial dilihat dari sudut pandang filosofis.² Oleh karena itu Naqvi memaparkan

¹ Muhammad dan Luqman Fauroni, *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), hlm 10.

² Ibid., hlm 11.

prinsip-prinsip etika yang melandasi suatu kegiatan ekonomi dengan mengidentifikasi postulat-postulat general etik Islam secara memadai untuk merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang merupakan suatu paradigma yang berperspektif al Qur'an, yakni paradigma yang dibangun dan dilandasi oleh sistem aksiomatika etika dalam etika dan ilmu Ekonomi. Pada mulanya buku *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis* yang ditulis Naqvi ini digunakannya untuk mengutarakan pertanggungjawaban epistemologisnya, yaitu membuktikan bahwa pendekatan yang dilakukannya memenuhi prinsip-prinsip penyelidikan ilmiah, sekaligus dengan mengemukakan dan mengidentifikasikan secara jelas sistem aksioma itu, ia merasa mampu melepaskan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk dapat menangkap realitas, yaitu realitas dari sudut manusia yang aktual. Dengan perkataan lain, ia mencoba mengembangkan suatu paradigma, yakni kacamata untuk melihat dan memahami sesuatu.

Dalam kesimpulan mengenai sistem etika Islam, Naqvi mengacu pada para filosof dan teolog besar yang diantaranya Frithjof Schuon, Seyyed Hossein Nasr, Syed Qutb, Muhammad Iqbal dan Syed Ameer Ali. Adopsi konsep pokok yang ditulis Naqvi lebih banyak menggunakan konsep yang telah dipaparkan oleh beberapa tokoh diatas, misalnya 'Ekuilibrium' (Keseimbangan) diperoleh dari konsep Frithjof Schuon; manusia sebagai mahluk 'teomorfis', yaitu mahluk yang memiliki intelegensi untuk memahami Yang Mutlak dan memiliki kehendak sehingga dapat memilih jalan menuju Tuhan, serta pemilikan 'Kehendak Bebas' (*Free Will*) pada manusia. Naqvi juga mengaku mengambil konsep 'Kesatuan' (*Unity*) dari Syed Qutb, serta konsep 'Pertanggungjawaban' (*Responsibility*) dari Iqbal dan Ameer Ali. Dari pandangan yang dipetik dari pemikiran orang itu, ia menyusun, berdasarkan pandangannya sendiri, suatu sistem aksioma yang lengkap, konsisten, tapi cukup sederhana, yang menurut pendapatnya memiliki kekuatan prediktif (ramalan) dan kemampuan untuk menjelaskan gejala-gejala beraneka ragam. Sistem aksioma itu terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan dan terdiri atas konsep-konsep

Kesatuan (*Unity*), kesetimbangan (*Equilibrium*), Kehendak Bebas (*Free Will*), dan Pertanggungjawaban (*Responsibility*).³

Sebagai langkah yang logis, perangkat ini ingin menunjukkan sebagai perangkat yang memiliki semua ciri sebagai perangkat yang memadai—yakni, sebagai perumusan pernyataan-pernyataan ekonomi. Tetapi, untuk memenuhi syarat sebagai dasar, seperangkat prinsip etika harus secara memadai merangkum filsafat etika Islam. Ini bukan berarti perangkat itu mencakup seluruh aspek etika Islam, melainkan ia harus mencakup seluruh aspek yang relevan untuk menyimpulkan aturan-aturan perilaku ekonomi.⁴ Meskipun demikian, sebuah konsep pemikiran yang dituangkan oleh Naqvi dalam buku ini tidak begitu saja terlepas dari praktik ekonomi masyarakat, sehingga keterpaduan antara teori dan praktik merupakan rangkaian penjabaran yang lebih luas dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, perangkat itu dapat menjadi komprehensif. *Review* dalam tulisan ini adalah upaya penjabaran bagaimana pola ekonomi, dagang atau bisnis masyarakat yang dalam konteks tertentu tidak terpisahkan dari ilmu ekonomi secara umum dikaitkan atau merefleksikan dari sistem aksiomatika yang telah dikonsepsikan oleh Naqvi.

Kesatuan (*unity*)

Kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi suatu “*homogeneous whole*” atau keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Tauhid merupakan konsep eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolute ia membedakan khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada-

³ Dawam Raharjo., Aksiologi Ekonomi Islam, ditulis sebagai pengantar dalam buku terjemahan *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis* karangan Syed Nawab Haider Naqvi, telah diterbitkan Penerbit Mizan Bandung, 1993, hlm 12-13.

⁴ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economic, and Society*, telah diterjemahkan oleh M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin: Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, diterbitkan Pelajar Pustaka Yogyakarta, 2003, hal. 57.

Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata.

*"Katakanlah, sesungguhnya shalatku, pengorbanankaku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta Alam."*⁵

Konsep tauhid merupakan dimensi vertical Islam yang sekaligus sebagai dimensi horizontal yang memadukan segi politik, social ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luar sekaligus terpadu dengan alam luas. Sebagai suatu pandangan suci yang disingkapkan secara Ilahiah, Tauhid menunjukkan interaksi semua yang maujud. Dalam pandangan Islam, yang penting dan dengan sempurna diselaraskan, alam, kehidupan di bumi dan manusia, semuanya mempunyai hubungan dengan suatu ketauhidan yang meliputi segalanya, yang di dalamnya semua kemampuan material dan potensialitas ruhani yang bisa diserap dan tidak, bergabung menyoroti watak teomorfis manusia. Lewat pengetahuan langsung mengenai semua benda yang diciptakan, yang menghasilkan suatu pandangan tunggal yang mungkin, impian tentang umat manusia yang berdiri serempak menuju kebenaran akhir dapat diwujudkan di bumi.⁶

Universalitas wahyu ditunjukkan dengan bentuk kekuatan dalam memadukan baik dari perbedaan kecil maupun besar, kelompok tertentu maupun dalam keberagaman masyarakat yang luas: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu sebagai laki-laki dan perempuan, dan telah menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal."*⁷

Dari konsepsi ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertical maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.

⁵ Qur'an Surah al-An'am (6): 162.

⁶ Syed Nawab Haider Naqvi., *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesis Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), hlm 78-79.

⁷ Qur'an Surah al-Hujuraat (49):13

Berdasar aksioma ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan, paling tidak tiga hal: *pertama*, diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. *Kedua*, terpaksa atau dipaksa melakukan praktek-praktek mal bisnis karena hanya Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, sikap ini akan terefleksikan dalam keseluruhan sikap hidup dalam berbagai dimensinya. *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.

Kesetimbangan (*keadilan*)

Kesetimbangan (*equilibrium*) atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta.⁸ Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan kesetimbangan yang harmonis, tatanan ini pula yang dikenal dengan sunatullah.

Sifat kesetimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dimensi yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan sikap kesetimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. *Ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedimensionian dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian kesetimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis misalnya dijelaskan dalam al-Qur'an;

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*⁹

⁸ Muhammad., Visi, hlm, 12. lihat juga Naqvi., hlm 80.

⁹ Q.S al-Baqarah (2): 195.

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)¹⁰

Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta.¹¹

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, Maka Sesungguhnya dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.¹²

Dalam surat al-Baqarah dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda (pendayagunaan harta benda) harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri. Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar. Karena semua ini merupakan sesuatu yang utama dan lebih baik akibat-akibatnya. Dijelaskan pula bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir, tidak melakukan kemusyrikan, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, tidak berzina, tidak memberikan kesaksian palsu, tidak tuli dan tidak buta terhadap ayat-ayat Allah.

Perilaku kesetimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula.

¹⁰ Q.S. al-Furqan (25): 67-68.

¹¹ Q.S. al-Furqan (25): 72-73

¹² al-Isra (17): 25.

Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas kesetimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. *Kedua*, ‘keadaan’ perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit.

.. كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*... supaya kekayaan itu tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja di antara kalian ...*¹³

Demikian pula sebaliknya memaksimalkan kesejahteraan total dan tidak berhenti sampai distribusi optimal, bertentangan dengan prinsip kesetimbangan. Eksistensi manusia adalah makhluk transformis yang harus memenuhi ketentuan kesetimbangan nilai yang sama antara nilai social marginal dan individu dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial.

Ketiga, sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya baik hak milik yang tak terbatas maupun system pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan social. Kualitas kesetimbangan akan “menguasai” cakrawala ekonomi dalam ekonomi atau bisnis Islam dengan menyingkirkan baik struktur pasar yang eksploitatif maupun perilaku atomistic yang egois dari para agen ekonomi dan bisnis.

Sementara itu, kesetimbangan sosial harus dipertahankan juga, bukan hanya mengenai bidang material seperti distribusi kekayaan yang merata tetapi mengenai

¹³ Qur'an Surah al Hasyr (59): 7.

distribusi harga diri yang merata antara si kaya dan si miskin. Kaum hartawan tidak diperkenankan mempertukarkan uangnya dengan harga diri kaum miskin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ
مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya Karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (Tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”¹⁴

Ayat di atas memberikan kesaksian atas desakan adanya kualitas kesetimbangan untuk mencapai suatu kerangka sosio ekonomi yang dapat hidup terus, yang memadukan kehidupan ekonomi dengan kebahagiaan sosial dan spiritual.

Dengan demikian jelas bahwa kesetimbangan merupakan landasan pikir dan kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia sebagai khalifatullah.¹⁵

Kehendak Bebas/Ikhtiyar

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat social tentang konsep manusia “bebas”. Hanya Tuhan yang bebas, namun

¹⁴ Qur’an Surah al Baqarah (2): 264

¹⁵ Muhammad., Visi, hlm 12-14. lihat juga Naqvi., *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2003), hlm 39-42.

dalam batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga secara relative mempunyai kebebasan. Manusia sebagai khalifah di muka bumi—sampai batas-batas tertentu—mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasar aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial,¹⁶ dan hal ini terkait dengan Islam yang dipandang sebagai sistem yang komprehensif dan universal.

Komprehensif berarti ia merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaatan, harmonisnya hubungan antara manusia dengan Khaliknya, dan untuk mengingatkan secara kontinyu tugas-tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Ketentuan-ketentuan muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main (*rules of game*) dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.

Universal bermakna ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universal ini tampak jelas sekali terutama dalam bidang muamalah, dimana ia bukan saja luas dan fleksibel bahkan tidak memberikan perlakuan khusus (*special treatment*) bagi Muslim dan membedakannya dari non Muslim. Dengan demikian kebebasan kehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan kesetimbangan.¹⁷

Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk

¹⁶ Ibid., hlm 15.

¹⁷ Ali Yafie dkk., *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta, Penerbit Teraju, 2003), hlm 56-57.

memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis aksioma ini berhubungan erat dengan aksioma kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan dalam masyarakat.¹⁸

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, aksioma ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggung-jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri; ia juga harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain. Konsep tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama.

Aksioma pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak tiga hal, yaitu ; *pertama*, dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara social dapat diterima oleh masyarakat. *Kedua*, *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasar pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas kesalahan nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). *Ketiga*, Islam melarang semua transaksi *alegtoris* yang diistilahkan dengan *gharar* dalam kepustakaan bisnis Islam klasik, atau system ijon yang dikenal dalam masyarakat Indonesia.

¹⁸ Dalam hal ini naqvi berbeda dengan Muhammad Iqbal yang mendasarkan kekuatan dinamis dalam Islam kepada konsep ijtihad. Ijtihad menurut Iqbal merupakan prinsip gerakan dalam struktur Islam. Ijtihad bagi Iqbal merupakan prinsip dinamis Islam baik dalam aspek teologi, politik, social, ekonomi dan hukum. Bagi Naqvi ijtihad hanya merupakan sarana untuk memulihkan kesetimbangan dalam bidang intelektual disamping jihad. Karena itu menurut Naqvi, tanggung jawab inilah yang merupakan kekuatan dinamis yang utama dalam Islam. Lihat Naqvi, hlm 87 bag. catatan kaki.

Paparan aksioma-aksioma diatas memperlihatkan adanya suatu bangunan bisnis yang ideal bila ditopang oleh aksioma-aksioma tersebut. Dengan demikian keempat aksioma yang dipaparkan oleh Syed Nawab Haider Naqvi telah menjadi suatu paradigma baru untuk membangun ekonomi Islam berlandas etika sekaligus menjadi tolak ukur tiga landasan praktek mal bisnis kebathilan, kerusakan dan kedzaliman di atas. Dan bila kedua hal tersebut disatukan pada sisi, ketiga landasan dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengembangkan bisnis, dilandasi oleh paradigma bisnis atas yang berisi keempat aksiomatikanya.

Daftar Pustaka

- Ali Yafie dkk., *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Penerbit Teraju, 2003 .
- M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin: *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pelajar Pustaka, 2003.
- Muhammad dan Luqman Fauroni, *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002.
- Syed Nawab Haider Naqvi., *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2003.
- _____., *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesis Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1993.